



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LENDANG TAMPEL KECAMATAN BATUKLIANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Lendang Tampil Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lendang Tampil Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

dan

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA LENDANG TAMPEL KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah Desa Lendang Tampel yang merupakan pemekaran dari Desa Beber, dibentuk dan ditetapkan sebagai desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Lendang Tampel dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Lendang Tampel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lendang Tampel yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Lendang Tampel terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Pembentukan Desa adalah pemekaran Desa Beber sebagai desa induk dan Desa Lendang Tampel sebagai desa hasil pemekaran.
14. Batas adalah tanda pemisah antara Desa Lendang Tampel dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Lendang Tampel berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Lendang Tampel yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).

Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa Lendang Tampel adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan daya saing Desa; dan
- f. menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lendang Tampel Kecamatan Batukiang.
- (2) Desa Lendang Tampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemekaran dari Desa Beber dengan Nomor Kode Desa 52.02.03.2011.

BAB III

LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Desa Lendang Tampel memiliki luas wilayah 445,13 Ha dengan jumlah penduduk 6.234 jiwa.
- (2) Cakupan wilayah kerja Desa Lendang Tampel terdiri atas 10 (sepuluh) Dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut :
 - a. Dusun Bebante dengan jumlah penduduk 453 jiwa;
 - b. Dusun Mertak Wareng dengan jumlah penduduk 526 jiwa;
 - c. Dusun Mertak Wareng Lauq dengan jumlah penduduk 624 jiwa;
 - d. Dusun Lendang Randu dengan jumlah penduduk 506 jiwa;
 - e. Dusun Lendang Tampel Lauq dengan jumlah penduduk 835 jiwa;
 - f. Dusun Lendang Tampel Daye dengan jumlah penduduk 1204 jiwa;
 - g. Dusun Mertak Kesambik Daye dengan jumlah penduduk 793 jiwa;
 - h. Dusun Bawak Kuluh dengan jumlah penduduk 271 jiwa;
 - i. Dusun Repok Perina dengan jumlah penduduk 529 jiwa; dan
 - j. Dusun Gerantung dengan jumlah penduduk 475 jiwa.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Lendang Tampel berkedudukan di Dusun Lendang Tampel Daye

BAB IV

BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Batas Desa Lendang Tampel adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata, Desa Aik Darek dan Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mantang dan Desa Barabali Kecamatan Batukliang.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Barabali dan Desa Pagutan Kecamatan Batukliang; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Beber Kecamatan Batukliang.
- (2) Batas Desa Lendang Tampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagai berikut :
 - a. batas dengan Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata. Dimulai dari Pengempel Belepe yang ditandai sebagai pertemuan 4 (empat) Desa (Desa Beber, Desa Sepakek, Desa Murbaya dan Desa Perstapan Lendang Tampel) yang di tandai dengan TK 019 dengan koordinat $8^{\circ}36' 17.489''$ LS dan $116^{\circ} 16' 14.214''$ BT selanjutnya kearah kearah Utara menyusuri aliran sungai sampai ke pengempel/Dam wareng merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Beber, Desa Sepakek dan Desa Aik Darek yang ditandai sebagai TK 001 dengan koordinat $8^{\circ} 00' 35.55181''$ LS dan $116^{\circ} 16' 38.003''$ BT
 - b. batas dengan Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang. Dimulai dari yang ditandai sebagai Pertemuan Tiga Desa, (Desa Beber, Desa Sepakek dan Desa Aik Darek) yang ditandai sebagai TK 001 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 55.181''$ LS dan $116^{\circ} 16' 38.003''$ BT ke arah barat mengikuti sungai wareng sampai ke Jembatan H Nursi merupakan titik Pertemuan tiga Desa (Desa Beber, Desa Aik Darek dan Desa Mekar Bersatu) yang ditandai sebagai TK 002 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 54.203''$ dan $116^{\circ} 16' 45.528''$ BT.
 - c. batas dengan Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang.
 1. dimulai dari jembatan H Nursi merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Beber, Desa Aik Darek dan Desa Mekar Bersatu) yang ditandai sebagai TK 002 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 54.203''$ LS dan $116^{\circ} 16' 45.528''$ BT selanjutnya arah selatan mengikuti jalan sampai ke jembatan bawah kuluh,

Selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai ke pertigaan bawah kuluh yang ditandai sebagai TK 003;

2. TK 003 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 8.210''$ LS dan 116° BT Selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan sampai ke pertigaan repok perine, Selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan sampai ke pertigaan tenten Derimah, Selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan sampai ke pertigaan Aik Dareq, Selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan sampai ke pertigaan Tenten Nangke yang ditandai sebagai TK 004;
3. TK 004 $8^{\circ} 36' 22836''$ LS dan $116^{\circ} 17' 49.178''$ BT Selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai ke pertigaan Lingkok Mangkling yang ditandai sebagai TK 005;
4. TK 005 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 39.270''$ LS dan $116^{\circ} 17' 44.451''$ BT Selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan sampai ke jalan tanah Lingkok Mangkling yang di tandai sebagai Pertemuan Tiga Desa (Desa Beber, Desa Mekar Bersatu dan Desa Aik Dareq) yang di tandai sebagai TK 006 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 42.720''$ LS dan $116^{\circ} 17' 52.720''$ BT,

d. batas dengan Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang.

1. Dimulai dari jalan tanah Lingkok Mangkling yang di tandai sebagai Pertemuan Tiga Desa (Desa Beber, Desa Mekar Bersatu dan Desa Aik Dareq) TK 006 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 42.720''$ LS dan $116^{\circ} 17' 52.720''$ BT selanjutnya ke arah barat mengikuti sungai wareng sampai ke Jembatan H Nursi merupakan titik Pertemuan tiga Desa (Desa Beber, Desa Aik Darek dan Desa Mekar Bersatu) yang ditandai sebagai TK 007;
2. TK 007 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 56.455''$ LS dan $116^{\circ} 18' 51.01''$ BT selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan Lingkok Mangkling sampai ke pertigaan jalan Bebante, Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan sampai ke pertigaan jalan mamiq Anan, Selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan setapak sampai ke Lingkok Odang ke Lingkok Petung merupakan Pertemuan Tiga Desa (Desa Beber, Desa Mantang dan Desa Aik Darek) yang ditandai sebagai TK 008 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 1.684''$ LS dan $116^{\circ} 18' 8.940''$ BT.

e. batas dengan Desa Mantang Kecamatan Batukliang. Dimulai jalan setapak sampai ke Lingkok Odang ke dari Lingkok Petung merupakan Pertemuan Tiga Desa (Desa Beber, Desa Mantang dan Desa Aik Darek) yang ditandai sebagai TK 008 dengan koordinat $8^{\circ} 37'$

1.684" LS dan 116° 18' 8.940" BT Dimulai dari Lingkok Petung merupakan Pertemuan Tiga Desa (Desa Beber, Desa Mantang dan Desa Aik Darek) yang ke arah selatan mengikuti kokok petung terus ke barat sampai ke jembatan Bebante merupakan Pertemuan Tiga Desa (Desa Beber, Desa Barabali dan Desa Mantang) yang ditandai sebagai TK 009 dengan koordinat 8° 37' 77.22" dan 116° 17' 52.578" BT.

- f. batas dengan Desa Barabali Kecamatan Batukliang. Dimulai dari jembatan Bebante merupakan Pertemuan Tiga Desa (Desa Beber, Desa Barabali dan Desa Mantang) yang ditandai sebagai TK 009 dengan koordinat 8° 37' 77.22" dan 116° 17' 52.578" BT selanjutnya ke arah barat mengikuti sungai sampai ke pengempel Buak. Selanjutnya ke arah barat mengikuti aliran sungai Kubur Nyunjut sampai ke Jembatan Tangiang merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Beber, Desa Barabali dan Desa Paguatan) yang ditandai sebagai TK 010 dengan koordinat 8° 37' 17.606" LS dan 116° 17' 19.184" BT.
- g. batas dengan Desa Pagutan Kecamatan Batukliang. Jembatan Tangiang merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Beber, Desa Barabali dan Desa Paguatan) yang ditandai sebagai TK 010 dengan koordinat 8° 37' 17.606" LS dan 116° 17' 19.184" BT selanjutnya ke arah barat menyusuri aliran sungai sampai ke jembatan Lendang Tampil Lauk, Selanjutnya ke arah barat menyusuri aliran sungai sampai ke dum batu kuwur yang ditandai sebagai TK 011 dengan koordinat 8° 37' 24.564" LS dan 116° 7' 3.931" BT.
- h. batas dengan Desa Beber Kecamatan Batukliang.
 1. Dimulai dari jembatan Lendang Tampil Lauk, Selanjutnya ke arah barat menyusuri aliran sungai sampai ke dum batu kuwur yang ditandai sebagai TK 011 dengan koordinat 8° 37' 24.564" LS dan 116° 7' 3.931" BT Selanjutnya ke arah Barat terus ke Barat Laut menyusuri Irigasi yang ditandai sebagai TK 036;
 2. TK 036 dengan koordinat 8° 37' 23.821" LS dan 116° 16' 58.176" BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti pematang sawah antara Amaq Ham dan Warne yang ditandai sebagai TK 035;
 3. TK 035 dengan koordinat 8° 37' 19.668" LS dan 116° 16' 56.812" BT selanjutnya ke arah Utara menyusuri Irigasi sampai di pertigaan Irigasi selanjutnya ke arah utara sampai di pematang sawah antara Amaq Milati dan I gusti yang ditandai sebagai TK 034;

4. TK034 dengan koordinat 37° 13' 704" LS dan 16° 53.682" BT selanjutnya kearah utara menyusuri pematang sawah antara Inaq Ayu dan H Wir selanjutnya sampai ke pematanga sawah antara Masrahm dan sawah Har selanjutnya kearah Utara menyusuri Irigasi yang ditandai sebagai TK 33;
5. TK 033 dengan koordinat 8° 37' 9.095" LS dan 116° 16' 49.404" BT selanjutnya menyusuri Irigasi sampai di Irigasi Bangket Tengah sampai ke pintu air Pemiak yang ditandai sebagai TK 032;
6. TK 032 8° 37' 12685" LS dan 116° 16' 45.383" BT selanjutnya kearah Timur sampai disaluran irigasi Pemiak/Lekong Empat yang ditandai sebagai TK 031;
7. TK 031 dengan koordinat 8° 37' 3781" LS dan 116° 16' 42708" BT Utara mengikuti Jalan sampai ke pertigaan Jalan Lekong Empat, Lendang Tampel Lauk Daye yang ditandai sebagai TK 030;
8. TK 030 dengan koordinat 8° 36' 55.544" LS dan 116° 16' 50.691" BT selanjutnya kearah Barat menyusuri Irigasi sampai di pertigaan Irigasi/Kubur Baok yang di tandai sebagai TK 029;
9. TK 029 dengan koordinat 8° 36' 50.105" LS dan 116° 16' 53688" BT selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sawah antara H Bakri dan Amaq Supardi yang ditandai sebagai TK 028;
10. TK 028 dengan koordinat 8° 36' 50901" LS dan 116° 16' 47.847" BT selanjutnya kearah Utara menyusuripematang sawah antara H. Bakri dan H. Awaludi selanjutnya kearah Utara sampai di irigasi Lendang Doe selanjutnya kearah Utara mengikuti Pagar Amaq Rukiah dan H. Rusmin selanjutnya kearah Barat ke Jalan Kabupaten ke Utara mengikuti Pagar Kebun Amaq Izhar selanjutnya kearah Utra sampai ke Irigasi Amaq Izhar yang ditandai sebagai TK 027;
11. TK 027 dengan koordinat 8° 36' 41389" LS dan 116° 16' 47.352" BT selanjutnya kearah Utra sampai di pengempel Bawak Tereng yang ditandai sebagai TK 026;
12. TK 026 dengan koordinat 8° 36' 3557" LS dan 116° 16' 54120" BT selanjutnya ke Irigasi Borok Cangin selanjutnya mengikuti Lorong Amaq Senirah dan Amak Minare kearah Barat mengikuti Lorong sampai di pertigaan Amak Sanj Senirah dan Amak Minare yang ditandai

- sebagai TK 025;
13. TK 025 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 35.521''$ LS dan $116^{\circ} 16' 48.900''$ BT selanjutnya kearah Utara mengikuti Jalan Repok Perine /Montong Kecial sampai di Lorong Sahdin dan Junaidi yang ditandai sebagai TK 024;
 14. TK 024 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 24.462''$ LS dan $116^{\circ} 16' 51.312''$ BT selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sawah atara Sahdin dan Amak Toh selanjutnya ke Irigasi sampai di Irigasi Amaq Luk selanjutnya kearah Barat menyusuri Irigasi sampai dipinggir dike bun Amaq Toh dan Amak Luk yang ditandai sebagai TK 023;
 15. TK 023 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 22.651''$ LS dan $116^{\circ} 16' 54.286''$ selanjutnya kearah Utara mengikuti Pagar Kebun Saleh dan Amak Sudi selanjutnya kearah Utara ke Irigasi Repok Perine /Montong Kecial selanjutnya kearah Utara menyusuri Irigasi sampai irigasi Lengkok Kumbi/Lengkok Dinong yang ditandai sebagai TK 022;
 16. TK 022 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 15.051''$ LS dan $116^{\circ} 16' 52.865''$ BT selanjutnya kearah Barat sampai kepertigaan Irigasi Bawak Kuluh selanjutnya kearah Barat menyusuri Irigasi sampai ke Kebun Mertak Kesambik Lauk selanjutnya kearah Barat ke pertigaan Irigasi yang ditandai sebagai TK 021;
 17. TK 020 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 13.758''$ LS dan $116^{\circ} 16' 27.329''$ BT selanjutnya kearah Barat menyusuri Pengempel Belepe sampai dipertemuan Empat Desa yakitu (Desa Beber, Desa Sepakek, Desa Murbaya dan Desa Persiapan Lendang Tampel) yang ditandai dengan TK 019 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 17.489''$ LS dan $116^{\circ} 16' 14.214''$ BT.
- (3) Peta Desa dan peta batas desa Lendang Tampel sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Lendang Tampel dari Pegawai Negeri Sipil atas usul camat
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Lendang Tampel berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga masyarakat lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB VI

ASET DESA

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lendang Tampil, Bupati, Camat Batukliang, Kepala Desa Beber sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Lendang Tampil sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Beber yang berada dalam wilayah Desa Lendang Tampil;
 - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Lendang Tampil.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara serah terima.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Lendang Tampil sebelum ditetapkannya APB Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beber, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber lainnyayang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengisian Tetap Perangkat Desa;

- b. Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD; dan
- c. Operasional Pemerintah Desa dan BPD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1

- (1) Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Beber yang berdomisili di Desa Lendang Tampel menjadi perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Lendang Tampel
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LALU PATHUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT: 124 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LENDANG TAMPEL KECAMATAN BATUKLIANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan ketentuanketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan public meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembentukan Desa Lendang Tampil dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Peraturan Daerah ini memuat penegasan luas dan cakupan wilayah serta batas wilayah Desa Lendang Tampil.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

